# FUNGSI EMPAT PILAR KEBANGSAAN MPR RI DALAM MENCEGAH PAHAM RADIKALISME DI INDONESIA

**Ayu Dwi Anggraeni**

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

# Andriana Kusumawati

# ekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*The Indonesian nation has established a basic national consensus by placing the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945), the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), and Bhinneka Tunggal Ika as complements to the ideology of Pancasila in counteracting radicalism that shook the Indonesian nation and seeks to shift ideology Pancasila as the basic foundation of the life of the Indonesian State. The Four Pillars of Nationality can be likened to supporting building construction in order to maintain the integrity and sovereignty of Indonesia. This study aims to analyze how the Functions of the Four Pillars of the MPR Ri Nationality in Preventing Radicalism in Indonesia. The method used in this research is descriptive qualitative research method. Data collection techniques were carried out by means of documentation studies, literature studies. The approaches used in this study were the statute approach and the conceptual approach. The results of the study show that the Socialization of the Four Pillars of Nationality is one of the strategies in preventing radicalism along with repressive methods through a strategy of counter terrorism. The method used is a soft approach by optimizing the role of the MPR RI in socializing the Four Pillars of Nationality to all elements of society. The organizers' compliance with the four pillars of nationality is the key to demonstrating that Indonesia is a legal state that upholds ethnic and religious diversity so that it is able to foster an attitude of tolerance that leads to conditions of peace and prosperity. Lack of personnel, financial limitations, lengthy administration, access to vast and remote areas and lack of maximum interaction and cooperation are technical factors that have not maximized the socialization of the Four Pillars of Nationality. In addition, only the MPR Institution has the task of socializing the Four Pillars of Nationality with all its limitations.*

***Keywords****: Four Pillars, Nationality, MPR, Radicalism*

**Abstrak**

Bangsa Indonesia telah memantapkan konsensus dasar nasional dengan menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai penyempurna ideologi Pancasila dalam menangkal radikalisme yang mengguncang bangsa Indonesia dan berupaya menggeser ideologi Pancasila sebagai landasan dasar kehidupan Negara Indonesia. Empat Pilar Kebangsaan dapat diibaratkan sebagai penyangga konstruksi bangunan demi menjaga keutuhan dan kedaulatan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Fungsi Empat Pilar Kebangsaan Mpr Ri Dalam Mencegah Paham Radikalisme Di Indonesia**.** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, studi literatur, Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute aproach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan menjadi salah satu strategi dalam mencegah radikalisme beriringin dengan metode represif melalui strategi *counter* *terrorism*. Metode yang dilakukan adalah *soft approach* dengan mengoptimalkan peran MPR RI dalam mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan tersebut kepada seluruh elemen masyarakat. Kepatuhan penyelenggara terhadap empat pilar kebangsaan ini merupakan kunci untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keberagaman etnis dan agama sehingga mampu menumbuhkan sikap toleransi yang bermuara pada kondisi damai dan sejahtera. Kurangnya personil, keterbatasan finansial, administrasi yang panjang, akses wilayah yang luas dan terpencil serta kurang maksimalnya interaksi dan kerjasama menjadi faktor teknis belum maksimalnya sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan. Selain itu, hanya Lembaga MPR yang bertugas mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan dengan segala keterbatasannya.

**Kata Kunci:** Empat Pilar, Kebangsaan, MPR, Radikalisme

### PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki keberagaman dalam suku, budaya, dan agama. Pancasila hadir sebagai pondasi bangsa yang kokoh sebagai pemersatu dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Dinamika kehidupan sosial yang terus berkembang membuat persatuan dan kesatuan bangsa serta nasionalisme justru mengalami penurunan kualitas. Ini menjadi potensi ancaman laten terhadap keutuhan bangsa terutama di era globalisasi yang telah memasuki dunia 4.0 berdampak signifikan terhadap pola hubungan antar negara dalam berbagai aspek. Negara bahkan seolah tanpa batas, saling bergantung, dan saling terhubung sesamanya. Hal tersebut membuat pola dan perilaku masyarakat juga ikut terpengaruh. Bangsa Indonesia yang dikenal dengan adat ketimuran yang penuh toleransi, keramahan, dan religius seolah berubah menjadi bangsa yang radikal karena ulah sebagian kelompok yang berseberangan dengan Negara (Kopong, 2018).

Radikalisme menjelma menjadi virus yang menyerang bangsa Indonesia melalui aksi-aksi radikal dari kelompok terorisme. Radikalisme mengguncang bangsa Indonesia dan berupaya menggeser ideologi Pancasila sebagai landasan dasar kehidupan Negara Indonesia. Radikalisme cenderung mengatasnamakan agama Islam untuk menentang Pancasila, menolak keberagaman, dan menganggap toleransi terhadap agama lain merupakan prinsip yang salah (Subagyo, 2020). Padahal ajaran Islam yang sebenarnya adalah ditunjukkan dengan jalan *tawassuth* (moderat), *tawazun* (keseimbangan), *i’tidal* (jalan tengah), dan *tasamuh* (toleran) sebagai misi Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah yaitu *rahmatan lil ‘alamin* (Rapik, 2014).

Munculnya kelompok radikalisme mulai dari Jemaah Islamiyah (JI) yang bermetamarfosis menjadi Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), berubah lagi menjadi Majelis Indonesia Timur (MIT) dan Majelis Indonesia Barat (MIB) hingga akhirnya menjadi Jamaah Anshorud Daulah (JAD) mencerminkan bahwa bangsa Indonesia telah mengalami “krisis ideologi”. Intoleransi yang terjadi di tengah kehidupan sosial masyarakat Indonesia sudah menyebar ke berbagai elemen, mulai dari ormas keagamaan, hingga menjangkiti kaum milenial seperti pelajar dan mahasiswa (Subagyo, 2020). Berdasarkan hasil riset, lebih dari 23,4% mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia telah terpapar radikalisme (Amelia, 2022).

Intensnya praktik radikalisme di Indonesia yang dihasilkan dari embrio-embrio intoleran kelompok minoritas radikal sangat meresahkan masyarakat. Aksi Radikalisme bahkan sudah masuk dalam tahap ekstrimisme karena modusnya sudah menyasar pada rumah-rumah ibadah yang bukan hanya milik agama non muslim, melainkan sudah menyasar ke Masjid-Masjid seperti Masjid Syuhada Yogyakarta tahun 2010 hingga Bom Bunuh Diri di Mashid Az-Zikra Mapolresta Cirebon tahun 2011 (Sindo, 2018). Jauh sebelum modus ini, Indonesia juga pernah dikejutkan dengan peristiwa bom Bali yang menyebabkan 202 orang meninggal dunia (Abdullah, 2021).

Selain Pancasila, sebenarnya bangsa Indonesia telah memantapkan konsensus dasar nasional dengan menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai penyempurna ideologi Pancasila. Konsensus-konsensus inilah disebut sebagai Empat Pilar Kebangsaan yang dapat memberikan pemahaman bersama bahwa multikulturalisme adalah sebuah keniscayaan dalam hidup bangsa Indonesia. Perbedaan entitas dalam bangsa Indonesia harus dapat dimaknai secara positif bahwa keberagaman dalam hal suku, budaya, dan agama harus didorong untuk bersinergi satu sama lain ke arah yang lebih harmonis sebagai bangsa yang beradab dan berdaulat (Jumansyah, 2022).

Empat Pilar Kebangsaan dapat diibaratkan sebagai penyangga konstruksi bangunan negara Indonesia. Apabila penyangga tersebut tidak kokoh, maka bangunan tersebut berpotensi rubuh. Sosialisasi mengenai Empat Pilar Kebangsaan menjadi salah satu program kerja utama dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dengen mengenalkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dalam membangun bangsa Indonesia saat ini dan masa depan (Sari, 2019).

Berdasarkan fenomena di atas, Penulis tertarik fokus pada penelitian dengan judul **“****FUNGSI EMPAT PILAR KEBANGSAAN MPR RI DALAM MENCEGAH PAHAM RADIKALISME DI INDONESIA”.** Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI dalam mencegah paham radikalisme di Indonesia?
2. Apa saja hambatan dalam mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan MPR RI dalam mencegah paham radikalisme di Indonesia?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan secara detail tentang pesan tertentu terkait aspek-aspek dan karakteristiknya serta mengumpulkan penelitian terdahulu yang relevan baik berupa artikel, buku, dan referensi lainnya(Eriyanto, 2011), dalam hal ini yang berhubungan dengan implementasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI dalam mencegah paham radikalisme di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, studi literatur, Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute aproach*) (Ibrahim, 2006) yang dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang diajukan berdasarkan hukum positif berkaitan dengan tindak pidana terorisme di Indonesia dan pendekatan konsep (*conseptual approach*) (Muhammad, 2004) yang dilakukan dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh sarjana hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin terkait fenomena terorisme di Indonesia.

### FUNGSI EMPAT PILAR KEBANGSAAN MPR RI DALAM MENCEGAH PAHAM RADIKALISME DI INDONESIA

Manusia pada hakikatnya secra universal memiliki perwujudan yang beraneka ragam, terdapat beberapa persamaan namun juga memiliki perbedaan atau keberagaman sebagaimana nampak dari ekspresinya dalam berbagai situasi dan kondisi. Keberagaman ini dibawa oleh manusia sejak mereka lahir dan membentuk sebuah karakteristik, kebiasaan, dan kreatifitas yang terakumulasi dalam suatu kelompok dengan persamaan-persamaan tertentu yang dipengaruhi lingkungan dalam jangka waktu yang lama Hal yang demikian disebut dengan kebudayaan (Munandar, 2001).

Ada 3 (tiga) proposisi kebudayaan yang berkaitan erat dengan unsur roh dan jati diri bangsa yaitu: 1) kebudayaan bersumber dari biologik, lingkungan, psikologik, dan komponen sejarah eksistensi manusia; 2) kebudayaan bersifat dinamis; 3) kebudayaan merupakan alat bagi individu untuk mengatur keadaan totalnya dengan menambahkan arti bagi kesan kreatifnya. Seiring perkembangan zaman, dunia menjadi semakin lebih pluralis dan multikultural dengan keberagaman agama, etnis, bahasa, dan budaya. Dalam keadaan yang demikian, tidak ada satu bangsa pun yang mampu mengatasi problematika masyarakatnya secara mandiri sehingga membutuhkan jalinan kerjasama dengan bangsa lain yang melibatkan kelompok religius politik. “*The Cicago Declaration of World Religios Meeting 1993* menyatakan bahwa: 1) tidak ada kehidupan manusia tanpa etika dunia untuk bangsa-bangsa; 2) tidak ada kedamaian antar bangsa tanpa keadamaian antar agama; 3) tidak ada kedamaian antar agama tanpa dialog antar agama (Syafi’i, 2006).”

Di dalam komitmen antara masyarakat yang dihiasi keberagaman, perbedaan merupakan sebuah konduksi dalam hubungan interpersonal. Setidaknya ada 3 (tiga) sudut pandang dalam menyikapi perbedaan tersebut. “*Pertama,* pandangan kaum primordialis yang menganggap perbedaan bersumber dari genetika merupakan sumber utama hadirnya benturan kepentingan etnis dan agama. *Kedua,* pandangan kauminstrumentalis yang menganggap etnis dan agama sebagai instrumen mengejar tujuan yanng lebih masif bagi dari segi materiil maupun non materiil. *Ketiga,* kaum konstruktivis berbeda pendapat dengan kaum primordialis dengan menganggap bahwa identitas etnis dan agama dapat membentuk koneksitas pergaulan sosial sebagai sumber kekayaan hakiki yang dimiliki manusia.” Terlepas daripada itu semua, bahwa inti dari pluralisme di Indonesia adalah semangat untuk tetap hidup berdampingan meskipun berbeda kondisi, baik secara etnis, golongan, maupun agama dalam naungan NKRI yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945. Hal inilah yang membentuk semboyan ”Bhinneka Tunggal Ika” dan merangkainya menjadi Empat Pilar Kebangsaan (Sudharto, 2012).

Empat Pilar Kebangsaan diyakini dapat menjadi faktor pendukung menuju masyarakat yang sadar hukum dan menjadi potensi menguatkan negara dari pengaruh buruk dunia luar yang bisa meluluhlantakkan jati diri bangsa apabila disosialisasikan dengan maksimal di seluruh wilayah Indonesia, termasuk ancaman radikalisme. Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang diinisiasi oleh MPR didasarkan pada amanat Pasal 5 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Konsep ini pertama kali dikenalkan kepada publik oleh Taufiq Kemas sebagai penggagas konsep tersebut, walau demikian tak bisa kita pungkiri bahwa banyak juga kelompok kelompok yang menolak gagasan dasar Negara Indonesia ini (Ratmanto, 2021).

Pemerintah memerlukan peran dan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan radikalisme dan terorisme di Indonesia, diantaranya: “1) bidang agama, pendidikan, dan dakwah; 2) bidang pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, dan hukum; 3) bidang pemberdayaan media massa, humas, dan sosialisasi; 4) bidanh pemberdayaan pemuda dan perempuan; 5) bidang kajian dan penelitian” (Mukhtar, 2013). Hal ini dikarenakan salah satu indikator dalam paham radikalisme adalah sikap intoleransi yang menjadi persoalan besar dan sering muncul dalam kemajemukan beragama di Indonesia. Faktor paling utama yang sering menimbulkan konflik adalah hadirnya beberapa kelompok yang bersikap arogan dan mengklaim kebenaran agama berdasarkan persepsi golongan mereka (Yusuf, 2021).

Adapun Empat pilar kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh dalam segala bidang agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana, termasuk masifnya pergerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Berikut masing-masing fungsi 4 Pilar Kebangsaan di Indonesia.

1. **Pancasila**

UU MD3 menjelaskan fungsi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia, pandangan hidup *(way of life),* dan pemersatu bangsa (Asshiddiqie, 2008). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga memberikan definisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara sebagaimana hal ini juga tertulis pada Pembukaan UUD 1945. Setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila dalam fungsi ketatanegaraannya jugab merupakan dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara dan juga berfungsi memayungi proses reformasi yang diarahkan pada *'reinventing and rebuilding'* Negara Indonesia (Hanapiah, 2006). Pancasila harus menjadi rujukan dasar dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara mulai dari sistem ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum, haruslah merujuk kepada Pancasila. Pancasila juga harus menjadi tolok ukur ketika Negara mengatur sistem-sistem tersebut karena Pancasila nyaris tak terdengar pasca reformasi dan perlu disegarkan kembali lima nilai dasar dari Pancasila tersebut (Krisnayuda, 2016).

Sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar pelaksanaan prinsip Ketuhanan. Meskipun Pancasila menuntut pengakuan terhadap Tuhan, manusia ciptaan Tuhan dan berbakti serta meluhurkan-Nya, tidak ateis, namun setiap individu bebas memilih dan memeluk agama/keyakinannya. Setiap individu juga harus menghormati keyakinan individu lainnya dan harus bersikap toleran antar umat beragama (Syarbaini, 2012).

Sila Kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi dasar pelaksanaan prinsip kemanusiaan yang berketuhanan. “Sila kedua menunut kewajiban moral terhadap pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat individu manusia *(dignity of man)*, nilai-nilai kemanusiaan *(human value)*, hak asasi manusia *(human right)*, dan kebebasan manusia *(human freedom)*. Kewajiban moral mencakup pengakuan terhadap kebebasan pergaulan manusia tanpa permusuhan dan tanpa diskriminasi etnis dan agama, kedudukan sosial (Kaelan, 1999).”

Sila Ketiga yaitu Persatuan Indonesia menjadi dasar pelaksanaan prinsip persatuan yang berketuhanan yang mencakup nilai-nilai kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau partai, saling bekerja sama dan tidak saling memusuhi. Persatuan Indonesia tetap menghargai otonomi daerah dan tidak berarti pemisahan daerah dari pemerintah pusat. Hal ini merupakan cerminan dari semboyah Bhinneka Tunggal Ika yang mengikat semua elemen rakyat Indonesia dalam rangka mempertahankan NKRI (Ruslan, 2015).

Sila Keempat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan menjadi dasar prinsip kerakyatan yang berketuhanan dengan nilai-nilai demokrasi, bertanggung jawab, serta musyawarah mufakat. Sila Keempat menjadi landasan asas dalam sistem pemerintaan demokrasi di Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai-nilai kemanusiaan dan menjamin kekokohan persatuan bangsa (Sunoto, 1985).

Sila Kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi dasar prinsip keadilan sosial yang berketuhanan dengan nilai-nilai persamaan *(equality),* pemerataan *(equity),* serta mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Keadilan Sosial menjadi tujuan bangsa Indonesia dengan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sila ini menjadi perwujudan yang paling konrit bahkan keharusan perwujudannya termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4. Namun cara-cara yang dilalui harus dilandasi nilai-nilai yang berlandaskan Pancasila, bukan menghalalkan segala cara (Sunoto, 1985).

Pancasila secara jelas berpesan kepada Negara untuk memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya, tidak ada paksaan, saling menghormati antar pemeluk agama dan bekerja sama melalui pengamalan sila pertama. Pancasila juga memberikan modal bagi negara dalam mewujudnya nasionalisme melalui sila ketiga. Keberagaman hidup bangsa yang dapat dilihat melalui etnis dan agama tidak boleh dijadikan sumber masalah. Segenap rakyat Indonesia harus saling tolong menolong dan bahu membahu dengan harmonisasi yang baik sesuai semboyan Bhineka Tunggal Ika (Soegito, 2010). Sila Pertama dan Sila Ketiga menjadi pondasi dalam menyatukan rakyat Indonesia demi memberantas radikalisme yang menjadi ancaman kedaulatan bangsa.

1. **UUD 1945**

Puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis *(basic law)* adalah konstitusi negara Negara Republik Indonesia yang diakui kedudukannya secara tertulis. UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen mulai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 dengan mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Pemerintahan Indonesia namun tetap mempertahankan pengaturan hak asasi manusia. Adapun nilai-nilai Pancasila tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 adalah norma dasar universal bagi tegaknya sebuah negara yang merdeka dan berdaulat serta menjadi alasan Bangsa Indonesia untuk tidak mengubahnya. “Ada 4 (empat) tujuan negara di dalamnya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembukaan UUD 1945 mengatur ketatanegaraan Indonesia khususnya tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan yang bernilai tinggi bagi bangsa, karena mengandung substansi Pancasila sebagai rumusan dasar berdirinya negara Indonesia. Adapun dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “negara Indonesia negara kesatuan yang berbentuk republik”. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus mengetahui dan memahami amanat UUD 1945 ini agar terhindar dari doktrin sesat radikalisme yang menginginkan perpecahan NKRI.”

1. **NKRI**

Selaras dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, pembangunan karakter bangsa Indonesia dibutuhkan dalam membangun komitmen terhadap NKRI yaitu karakter yang memperkuat dan tidak menggoyahkan NKRI (Wahjono, 1995). Cinta terhadap Negara dikembangkan dalam pembangunan karakter bangsa melalui demokratisasi dan penjunjungan HAM dan dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat untuk menguatan prinsip persatuan dan kesatuan dalam frame NKRI sebagaimana bunyi Pasal 25A UUD Tahun 1945 yaitu “negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”.”Perlu kehati-hatian dalam menjaga keutuhan NKRI jangan sampai terjadi tindakan memecah belah, sebagaimana terjadi di beberapa negara di Timur Tengah seperti Libya, Mesir, Sudan, Suriah, dan Irak.

Pembangunan karakter harus diletakkan dalam bingkai menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, bukan memecah belah NKRI (Edi, 2021). Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki kawasan laut dengan luas sekitar 7,9 juta km persegi atau 81 % dari luas keseluruhan, terbagi dalam 38 propinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, dan 83.763 desa yang tersebar dalam 17.001 pulau di Indonesia (K. RI, 2023). Adapun jumlah penduduk Indonesia sampai Januari 2023 273,52 juta jiwa (Katadata, 2023). MPR RI menegaskan bahwa kesemua itu merupakan pembagian yang diatur oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang. Negara Indonesia yang terdiri atas suku, budaya, agama, dan golongan yang tergabung dalam satu kesatuan wilayah yang bukan dimaksudkan sebagai kesatuan dari negara bagian (federasi) melainkan kesatuan dalam arti keseluruhan unsur-unsur negara yang bersifat fundamental. Hal itu menunjukkan adanya satu kesatuan sistem yang tunduk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (MPR, 2017).

1. **Bhinneka Tunggal Ika**

Bhineka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia yang bertujuan untuk menghargai keberagaman namun tetap bersatu dalam ikatan jiwa dan raga sebagai bangsa Indonesia yang utuh. Keberagaman ini dipandang sebagai kekayaan nasional sosio-kultural, bersifat kodrati dan alamiah. Keberagaman yang tercipta bukan untuk dipertentangkan dan diadudomba antar individu dan kelompok yang mengakibatkan terjadinya perpecahan sebagai sudah pernah terjadi di wilayah Aceh, Maluku, dan Papua. Bhinneka Tunggal Ika menjadi penyemangat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Rakyat Indonesia harus memahami bahwa perbedaan etnis dan agama bukan menjadi alasan untuk menimbulkan perpecahan. Namun diiperlukan kesadaran yang tinggi dari segenap rakyat Indonesia agar dapat memaknai bahwa meskipun tidak bersatu dalam iman namun tetap bersatu dalam kemanusiaan karena pada hakikatnya tujuan dari agama adalah agar tidak tidak terjadi “kacau balau” sebagaimana makna agama dalam bahasa sansekerta. Makna *Bhineka Tunggal Ika* dalam Buku Sutasoma Mpu Tantular menunjukkan telah adanya saling menghormati dan adanya toleransi antar umat beragama di zaman Indonesia klasik. Dengan demikian toleransi positif dalam bidang agama telah dijunjung tinggi sejak masa bahari yang telah silam (Kaelan, 2008).

Empat pilar kebangsaan sebagaimana telah dijelaskan fungsinya tersebut di atas bukan hal baru dalam kehidupan sosial dan ketatanegaraan di Indonesia, revitalisasinya secara lebih sistemik pada hakikatnya dapat mampu mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan radikalisme dan terorisme. Kepatuhan penyelenggara terhadap empat pilar kebangsaan ini merupakan kunci untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah megara hukum yang menjunjung tinggi keberagaman etnis dan agama sehingga mampu menumbuhkan sikap toleransi yang bermuara pada kondisi damai dan sejahtera (Institute, 2012). Dengan menumbuhkan wawasan kebangsaan serta tetap menjunjung tinggi empat pilar kebangsaan menjadi sangat penting untuk mencegah dan menangkal masuknya paham radikalisme yang bisa merusak persatuan dan kesatuan hingga dapat pula memecah belah bangsa (Basyeban, 2020).

Empat Pilar Kebangsaan perlu disosialisasikan lebih masif kepada segenap rakyat Indonesia baik dari kalangan bawah, menengah, maupun atas. Sosialisasi tersebut perlu dilakukan segera karena terjadi banyak permasalahan radikalisme dan intoleransi yang bersumber dari ketidakterimaan sebagi kelompok terhadap keberagaman etnis dan agama yang melahirkan berbagai macam pemikiran. Isu ini menjadi ancaman serius dan nyata bagi bangsa Indonesia. Konsep empat pilar kebangsaan harus dioptimalkan agar mampu menanggulangi penyebaran radikalisme. Pancasila dan UUD 1945 yang didesain oleh *founding father* sebagai sarana menyatukan bangsa yang besar sehingga dapat menjaga Indonesia dengan kekayaan alam dan kearifan lokal budaya nasional yang melimpah (Nasution, 2012).

Wawasan kebangsaan harus dapat dipahami sebagai kesadaran berbangsa, yang lahir secara alamiah karena adanya kehidupan sosial yang tumbuh berdampingan, memori perjuangan masa lampau, dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan masa kontemporer. Rasa kebangsaan ini berkembang menjadi wawasan kebangsaan yang bertujuan untuk menggapai cita-cita bangsa yang jelas (Hadi, 2009). Dari rasa dan wawasan kebangsaan tersebut, maka muncul semangat kebangsaan berjiwa patriotisme.

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan menjadi salah satu strategi dalam mencegah radikalisme beriringin dengan metode represif melalui srtategi *counter* *terrorism*. Pemerintah juga berupaya melakukan *soft approach* dengan mengajak segenap masyarakat, baik golongan pelajar dan mahasiswa sampai usia produktif untuk memahami kembali makna Pancasila, memahami tujuan UUD 1945, memahami definisi NKRI, serta mengimplementasikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah spirit persatuan, yang semuanya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Empat Pilar Kebangsaan menjadi sangat penting krena menjadikan anak-anak bangsa mengerti sejarah bangsa dan memahami dengan benar apa makna dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

### HAMBATAN DALAM MENSOSIALISASIKAN EMPAT PILAR KEBANGSAAN MPR RI DALAM MENCEGAH PAHAM RADIKALISME DI INDONESIA

Sebenarnya Pemerintah memiliki berbagai kelebihan yang dimaksimalkan potensinya dalam menghadapi teroris, yaitu: *Pertama,* adanya Pancasila dan UUD 1945 sebagai *legacy* pemerintahan orde lama yang masih sangat relevan untuk diterapkan saat ini dan menjadi modal dasar mempersatukan rakyat Indonesia. *Kedua,* Negara yang Demokrasi dimana semua rakyatnya memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum. *Ketiga,* Keadaan Geoografis dan Sumber Daya Alam yang berlimpah memberikan peluang bagi negara untuk meningkatkan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia sehingga radikalisme akan tersingkir. *Keempat,* sejarah mencatat bahwa kelompok radikalisme telah berupaya eksis sejak dulu seperti Gerakan Aceh Merdekana (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM), serta Republik Maluku Selatan (RMS). *Kelima,* bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar.

Secara umum, ada 4 (empat) kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam penanggulangan tindakan terorisme, yaitu (Rizky, 2018):

1. Keseimbangan sistem politik yang belum stabil serta belum adanya konsolidasi demokrasi yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam menjalankan platform percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi serta kesejahteraan rakyat.
2. Sosialisasi Pancasila belum sepenuhnya tersampaikan dengan baik ke seluruh pelosok wilayah tanah air.
3. Kemandirian ekonomi Nasional yang belum sepenuhnya kokoh dan masih tingginya ketergantungan dengan pasar global menjadikan kendala bagi pemerintah saat ini. Pemerintah berkewajiban menjaga kedaulatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia. Isu ketidakadilan dan penindasan HAM menjadi hal yang rentan untuk digunakan mempengaruhi ideologi radikalisme.
4. Belum maksimalnya sistem keamanan dan pertahanan negara dalam peningkatan alutsista TNI dan Polri dibandingkan dengan tanggung jawab yang besar mengawal negara Indonesia yang sangat luas dan majemuk.

Muladi (2004)berpendapat bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa *(extraordinary crime)* yang juga memerlukan penangangan yang juga luar biasa *(extraordinary measure).* “Terorisme menjadi kejahatan luar biasa karena adanya perbedaan persepsi yang mencolok pelaku dengan korbannya. Bagi kelompoknya pelaku terorisme dianggap sebagai pahlawan namun korbannya dianggap sebagai suatu pengkhianatan””(Ambarita, 2018). Upaya pencegahan terorisme pada mulanya mengarah pada kebijakan represif yang cenderung menggunakan *hard power* dalam memberantas kelompok terorisme, namun hasilnya masih belum dapat menyelesaikan permasalahan masifnya gerakan ini (Syarief, 2022). Maka dari itu, muncullah upaya lainmelalui pendekatan yang lebih lunak *(soft approach)* salah satunya adalah program deradikalisasi (Sularto, 2014).

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan memiliki korelasi dengan program Deradikalisasi yang dicanangkan oleh Pemerintah karena melakukan pendekatan dan tujuan yang sama yaitu penanaman sikap deradikalisme yang dapat menyasar kepada seluruh elelemen, baik anak-anak maupun dewasa, mulai dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi. Akan tetapi, secara teknis terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh MPR dan Lembaga Pemerintahan lainnya dalam mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan, yaitu kurangnya personil dalam menjalankan fungsi sosialisasi karena keterbatasan finansial, administrasi yang panjang yaitu masalah keterlambatan dana yang dikeluarkan saat sosialisasi, akses dan wilayah yang luas dan terpencil dikarenakan jangkauan daerah di Negara Indonesia sangat luas sehingga memakan energi dan waktu yang cukup besar dan pada akhirnya menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan programnya, serta kurang maksimalnya interaksi dan kerjasama yang baik kepada media dalam penyampaian informasi (Madya, 2022; Sari, 2019).

Selain itu, menurut Arsul Sani selaku Wakil Ketua MPR bahwa sejauh ini lembaga negara yang mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan untuk menangkal radikalisme hanya MPR dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Elnino selaku Anggota MPR juga berpendapat bahwa seharusnya negara dapat melakukan upaya memperkuat MPR agar dapat lebih meningkatkan intensitas, kualitas, dan kreativitas dalam mensosialisasikan Eppat Pilar serta mengembalikan pelajaran Pendidikan Moral Pancasila untuk masuk kurikulum mulai dari SD yang bertujuan untuk membuat Pancasila selalu hadir di hati dan pikiran masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Nabil Haroen yang juga merupakan Aggota MPR mengharapkan adanya pembaruan program dan strategi baru untuk menghadapi kelompok radikalisme karena sesungguhnya Empat Pilar Kebangsaan sesungguhnya merupakan pencegah radikalisme (M. RI, 2019).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis menyimpulkan bahwa Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan menjadi salah satu strategi dalam mencegah radikalisme beriringin dengan metode represif melalui strategi *counter* *terrorism*. Metode yang dilakukan adalah *soft approach* dengan mengoptimalkan peran MPR RI dalam mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan tersebut kepada seluruh elemen masyarakat. Kepatuhan penyelenggara terhadap empat pilar kebangsaan ini merupakan kunci untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keberagaman etnis dan agama sehingga mampu menumbuhkan sikap toleransi yang bermuara pada kondisi damai dan sejahtera. Kurangnya personil, keterbatasan finansial, administrasi yang panjang, akses wilayah yang luas dan terpencil serta kurang maksimalnya interaksi dan kerjasama menjadi faktor teknis belum maksimalnya sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan. Selain itu, hanya Lembaga MPR yang bertugas mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan dengan segala keterbatasannya.

1. **Saran**

Pancasila menjadi sentral dalam menjalani kehidupan sosial bagi tiap-tiap individu dan negara dalam menjalani amanat undang-undang. Nilai-nilai Pancasila yang mengandung prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemusyawarahan, dan keadilan harus diajarkan pada seluruh elemen masyarakat khususnya bagi generasi muda sebagai kaum intelek yang sudah tidak diragukan lagi sebagaimana yakinnya Bung Karno terhadap kemampuan pemuda Bangsa Indonesia. Upaya Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan sebagai salah satu instrumen penangkal radikalisme di Indonesia harus digeserkan paradigmanya bukan lagi menjadi tugas dan kewajiban MPR RI sebagai lembaga negara yang menjalani mandatoris rakyat Indonesia, melainkan sudah menjadi tugas dan kewajiban bersama segenap rakyat Indonesia secara nyata di seluruh wilayah NKRI.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, M. Z. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *13*(1).

Ambarita, F. P. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Binamulia Hukum*, *7*(2).

Amelia, S. P. W. A. S. Ri. (2022). Profil Moderasi Beragama Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Awwaliyah: Jurnal PGMI*, *5*(1).

Asshiddiqie, J. (2008). Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Tt*.

Basyeban, A. (2020). Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Pasca Dalam Memberikan Pendidikan Politik Berupa Wawasan Kebangsaan. *Simbur Cahaya*, *26*(2).

Edi, F. (2021). *Tujuan Dan Pengertian 4 Pilar Kebangsaan*. Citra Mandiri.

Eriyanto. (2011). *Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*. Kencana.

Hadi, O. H. (2009). Nation and Character Building Melalui Pemahaman Wawasan Kebangsaan. In *www.bappenas.go.id*.

Hanapiah, P. (2006). Aktualisasi Pancasila untuk Persatuan Bangsa. *Aktualisasi\_Pancasila\_untuk\_Persatuan\_Bangsa*.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*.

Institute, T. S. (2012). *Dari Radikalisme Menuju Terorisme ; Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta*. Pustaka Masyarakat Setara.

Jumansyah, D. (2022). Efektivitas Modul Nusantara dalam Memahami Empat Pilar Kebangsaan. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, *3*(1).

Kaelan. (1999). *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Paradigma Offset.

Kaelan, M. (2008). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.

Katadata. (2023). *Indonesia Mendominasi Jumlah Penduduk di Asia Tenggara, Berapa Besarnya?* Katadata.Co.Id. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/31/indonesia-mendominasi-jumlah-penduduk-di-asia-tenggara-berapa-besarnya#:~:text=Berikut jumlah penduduk negara di,Filipina%3A 109%2C58 juta jiwa

Kopong, K. (2018). Membumikan Pancasila: Upaya Meredam Radikalisme Di Ende-Indonesia. *Atma Reksa: Jurnal Pastoral Dan Kateketik*, *3*(2), 48–69.

Krisnayuda, B. (2016). *Pancasila Dan Undang-Undang Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Prenada Media Group.

Madya, K. J. R. R. F. (2022). Strategi Pengembangan Empat Pilar Kebangsaan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Generasi Bangsa Indonesia di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ideas*, *8*(3).

MPR, P. M. dan T. K. S. (2017). *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI* (Edisi Revisi).

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum* (Cet.1). PT. Citra Aditya Bakti.

Mukhtar, S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme di Indonesia*. BNPT.

Muladi. (2004). Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus. *Seminar Pengamanan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*.

Munandar, S. (2001). *Ilmu Budaya Dasar: Suatu Pengantar*. Replika Aditama.

Nasution, M. A. (2012). Peranan Parpol Dalam Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan. *Jurnal Politeia*, *4*(1).

Rapik, M. (2014). Deradikalisasi Faham Keagamaan Sudut Pandang Islam. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(2).

Ratmanto, K. R. A. P. E. (2021). Pancasila Dasar Negara Bukan Pilar (Komunitas Pancasila Dasar NKRI Bukan Pilar). *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara*, *1*(1).

RI, K. (2023). *Kode Pos 2023 seluruh Indonesia*. Nomor.Net. https://www.nomor.net/\_kodepos.php?\_i=provinsi-kodepos&daerah=&jobs=&perhal=200&sby=000000&asc=0000110111&urut=7#:~:text=EN-,Kode POS 2023 seluruh Indonesia,17.001 pulau sudah mempunyai nama.

RI, M. (2019). Empat Pilar MPR RI Penangkal Paham Radikalisme. *Majelis*, *XIII*(12).

Rizky, L. (2018). *Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Menanggulangi Radikalisme di Indonesia (Studi Atas Program Deradikalisasi Pendekatan Wawasan Kebangsaan)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ruslan, I. (2015). *Negara Madani Aktualisasi Nila-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*. Suka Press.

Sari, R. R. L. T. R. E. H. A. P. (2019). Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Humas MPR RI melalui Kegiatan Sosial Budaya. *Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah*, *7*(2).

Sindo, K. (2018). *Rentetan Aksi Terorisme terhadap Rumah Ibadah di Indonesia*. Sindonews.Com. https://nasional.sindonews.com/berita/1305619/13/rentetan-aksi-terorisme-terhadap-rumah-ibadah-di-indonesia

Soegito, A. (2010). *Pendidikan Pancasila*. UNNES Press.

Soerjono Soekanto, S. M. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*.

Subagyo, A. (2020). Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme. *Jurnal Rontal Keilmuan PKn*, *6*(1).

Sudharto. (2012). Multikulturalisme Dalam Perspektif Empat Pilar Kebangsaan. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, *II*(1).

Sularto, U. K. Y. . R. B. (2014). Counter Terrorism bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme di Indonesia. *Law Reform*, *10*(1), 83–98.

Sunoto. (1985). *Filsafat dan Politik Pancasila*. Andi Offset.

Syafi’i, A. (2006). *Islam dan Tantangan Pluralisme di Indonesia*. IAIN Walisongo.

Syarbaini, S. (2012). *Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) di Perguruan Tinggi*. Ghalia Indonesia.

Syarief, W. P. V. G. (2022). Counter-Terrorism Dalam Upaya Pencegahan Terorisme ISIS Di Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Ilmiah Publika*, *10*(2).

Wahjono, P. (1995). *Negara Republik Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.

Yusuf, M. Z. (2021). *Toleransi dan Persoalan Kemanusiaan Dalam Merayakan Kebhinnekaan: Telaah Kritis Masala Keindonesiaan*. CV. Timur Barat.